

**DOKUMEN
FORMULIR MUTU
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**



**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
IAIN PADANGSIDIMPUAN
2023**

STANDAR MUTU
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

KODE DOKUMEN	TANGGAL 10 JULI 2024	REVISI 1	HALAMAN
DIAJUKAN OLEH: Prodi HKI (Dr. Putra Halomoan Hsb. M.H)		DISETUJUI OLEH: Direktur (Prof. Dr. Ibrahim Siregar, M.C.L)	

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. H.Ibrahim Siregar. M.C.L

Dr. Putra Halomoan, Hsb. M.H

Dr. Utari Evy Cahyani, SP., M.M

Dr. Muhammad Ichsan, Lc., MA

Ananda Anugrah Nasution, SE., M.Si.

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan *Rabb al-'Alamin*. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., atas selesainya penyusunan pedoman Standar Mutu Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Buku Standar Mutu Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksana penjaminan mutu di lingkungannya masing-masing di Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kehadiran buku standar ini juga diharapkan menjadi pegangan bagi dosen dalam perbaikan dan peningkatan mutu manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya. Demikian buku Standar Mutu ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi penjaminan standar mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan. *Amin, ya Rabbal 'Alamin*.

Padangsidempuan, 19 Agustus 2024
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar. M. C. L
NIP. 196807042000031003

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR KENDALI DOKUMEN	iii
TIM PENYUSUN	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: IDENTITAS UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN	1
Sejarah Ringkas	1
Visi, Misi, dan Tujuan	5
Sasaran Strategis	6
Stuktur Organisasi	7
BAB II: PASCASARJANA UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN	8
Visi, Misi, dan Tujuan	8
Program Studi Hukum Keluarga Islam	9
<i>Visi</i>	9
<i>Misi</i>	9
<i>Tujuan</i>	10
<i>Profil Lulusan</i>	11
BAB III: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	12
Rasional Standar Kompetensi Lulusan	12
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan	13
Defenisi Istilah	13
Pernyataan Isi Standar (SN-Dikti 44/2015)	14
Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	17

Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	18
Dokumen Terkait	20
Dasar Hukum	20
BAB IV: STANDAR ISI PEMBELAJARAN	21
Rasional Standar Isi Pembelajaran	21
Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran.....	22
Defenisi Istilah	22
Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)	24
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	26
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	28
Dokumen Terkait	34
Dasar Hukum	35
BAB V: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	35
Rasional Standar Proses Pembelajaran	35
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran	36
Defenisi Istilah	36
Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	38
Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	39
Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	39
Dokumen Terkait	43
Dasar Hukum	43
BAB VI: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	44
Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	44
Pihak yang bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	46
Defenisi Istilah	46
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015).....	48
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	56

DokumenTerkait	80
Dasar Hukum	80

BAB VII: STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	81
Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	81
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	82
Defenisi Istilah	82
Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SN-Dikti 44/2015)	83
Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	85
Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	87
Dokumen Terkait	97
Dasar Hukum	97
BAB VIII: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	98
Rasional Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran	98
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	99
Defenisi Istilah	99
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)	100
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	101
Indikator Ketercapaian Standar sarana dan Prasarana	103
Dokumen Terkait	108
Dasar Hukum	108
BAB IX: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	109
Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	109
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	109
Defenisi Istilah	110

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)	111
Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran	113
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran ...	114
Dokumen Terkait	121
Dasar Hukum	121
BAB X: STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	122
Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	122
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	122
Defenisi Istilah	123
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	123
Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	125
Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran ...	126
Dokumen Terkait	131
Dasar Hukum	131
BAB XI: PENUTUP	132
REFERENSI.....	132

BAB I

IDENTITAS UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Sejarah Ringkas UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Secara historis, UIN SYAHADA Padangsidimpuan memiliki Perguruan akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Pada saat itu hanya memiliki satu fakultas, yakni Fakultas Syariah. Satu tahun berikutnya, tepatnya 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultas, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Prof. Syekh Ali Hasan

Ahmad ad-Dary sebagai Rektor. Melihat pesatnya perkembangan UIN SYAHADA di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dinaikkan statusnya menjadi

negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah UIN SYAHADA Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Formasi kepanitiaan tersebut adalah:

1. Ketua Umum : Marahamat Siregar
2. Ketua I : Syekh Dja'far A. Wahab MA
3. Ketua II : H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan
4. Sekretaris I : A.Siregar Gelar Sutan Mula Sontang
5. Sekretaris II : Kalasun Nasution
6. Bendahara : Hariro Siregar.

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menenggerikan Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidimpuan menjadi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (IAIN) Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan. Prof.Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut.

Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973 tentang peresmian UIN SYAHADA Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah UIN SYAHADA Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan. Dalam perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidimpuan dengan cara meminjam.

Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh

Ali Hasan Ahmad ad-Dary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972. Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m² yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidimpuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah UIN SYAHADA Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi kampus induk UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah UIN SYAHADA Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan, kemudian pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan bagi sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidimpuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan

perpustakaan dipindahkan ke kampus Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus Jalan Ade Irma Suryani Nasution.

Kurang lebih 24 tahun berjalan, Fakultas Tarbiyah UIN SYAHADA Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan kemudian beralih status menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No.

504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan berubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya UIN SYAHADA di seluruh Indonesia dengan di pimpin oleh Dr.Dja'far Siddik,MA sebagai Ketua.

Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, mulai mengukir sejarah baru dengan menaikkan status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan, yang kemudian pada Tahun 2021 dengan SK dari Presiden status kampus tersebut berubah menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Sebagai ungkapan terima kasih kepada para pemimpin lembaga UIN SYAHADA Padangsidimpuan, berikut dituliskan tokoh-tokoh yang pernah memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi ini sebagaiberikut:

No	Nama	Periode
1	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1968-1973
2	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1973-1877
3	Drs. H. Rusman Hasibuan	1977-1982
4	Drs. H. Anwar Saleh Daulay	1982-1988
5	Drs. H. Abbas Pulungan	1988-1991
6	Prof. Dr.Haidar Putra Daulay, MA	1991-1997
7	Dr. Dja'far Siddik, M.A.	1997-2002
8	Drs. H.Agus Salim Daulay, M.Ag.	2002-2006
9	Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag	2006-2010
10	Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2010-2014
11	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2014 - 2021
12	Dr. Darwis Dasopang. M. Ag	2021- sekarang

Visi, Misi, dan Tujuan UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Penyelenggaraan fungsi UIN SYAHADA Padangsidimpuan sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Visi

Misi

Misi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidimpuan dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif, dan unggul
3. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif
4. Mengamalkan nilai-nilai keislaman, budaya luhur dan kearifan lokal dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat
5. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel
6. Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam Negeri Tahun 2024

Tujuan


1. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/multidisipliner
2. Menjadi institusi pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good institute governance*) dan budaya yang baik (*good institute culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel

Sasaran Strategis

1. Automasi tata kelola UIN SYAHADA yang cerdas berintegritas di Sumatera pada periode 2018-2023.
2. Transformasi UIN SYAHADA ke UIN pada periode 2024-2028.
3. Penguatan UIN Padangsidimpuan sebagai Universitas Pengkajian Islam dan Sains di ASEAN pada periode 2029-2033.

4. Realisasi UIN Padangsidimpuan sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Islam dengan Pendekatan Multidisipliner Berbasis Riset di Kawasan ASIA pada periode 2034-2038.
5. Realisasi UIN Padangsidimpuan sebagai Pusat Pendidikan dan Pengkajian Islam dengan Pendekatan Transdisipliner Berbasis Riset di Dunia pada periode 2039-2043.

Struktur Organisasi UIN SYAHADA Padangsidimpuan



BAB II

PASCASARJANA UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana

Visi Pascasarjana

Menjadi Pascasarjana yang unggul, integratif-teoantropoekosentris, berbasis riset dan nilai-nilai multikultural di kawasan Asia Tenggara tahun 2033.

Misi Pascasarjana

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam ilmu-ilmu keislaman dan berbasis nilai-nilai multikultural secara komprehensif.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam ilmu-ilmu keislaman dan berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik dan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta *stakeholders*.
5. Meningkatkan pengelolaan manajemen mutu pascasarjana.

Tujuan Pascasarjana

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan ilmu-ilmu keislaman berbasis integratif-teoantropoekosentris dan nilai-nilai multikultural.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan penelitian dan publikasi dalam ilmu-ilmu keislaman berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkoneksi atau multidisipliner.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik dan masyarakat.
4. Menjadi institusi yang mampu mengembangkan jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dan *stakeholders*.
5. Menjadi institusi yang mampu menjamin mutu lulusan dan pengelolaan manajemen pascasarjana.

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Visi

Menjadi program studi Hukum Keluarga Islam yang unggul, dalam pengembangan keahlian bidang hukum keluarga Islam berparadigma teoantropoekosentris (al-Ilahiyah, al-Insaniyah, al-kauniyah)

Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-**teoantropoekosentris** untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam bidang Hukum Keluarga Islam secara komprehensif dengan nilai-nilai multikultural.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dengan pendekatan interkoneksi

atau multidisipliner hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.

3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga hukum Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tujuan

1. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dan praktisi dalam bidang Hukum Keluarga Islam berbasis integratif-teoantropoekosentris.
2. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner.
3. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi, dan mengevaluasi dengan pendekatan keagamaan dan hukum secara profesional dalam bidang Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
4. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Profil Lulusan

NO.	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Akademisi	Magister Hukum yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
2	<i>Mujaddid</i>	Magister Hukum yang mampu mengembangkan konsep, sumber, metode, dan teori pembaharuan Hukum Keluarga Islam serta mampu menawarkan legalitas hukum atas problematika Hukum Islam kontemporer yang merujuk sumber hukum dan kemaslahatan berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
3	Peneliti	Magister Hukum yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan, serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
4	Praktisi	Magister Hukum yang mampu memutuskan perkara dan sengketa hukum perdata Islam berdasarkan bidang ilmu Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian



BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Rasionalitas Standar Kompetensi Lulusan

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden tentang KKNI, dan Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN SYAHADA Padangsidempuan melalui LPM terus berupaya melaksanakan penjaminan mutu. Diawali dengan deklarasi mutu di tahun 2012, pelaksanaan Evaluasi Laporan Beban Kerja Dosen dan Audit Mutu Internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisaikan, membudayakan dan melaksanakan penjaminan mutu. Meskipun demikian, peningkatan kualitas dan mutu juga memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai salah satu unit pelaksana akademik di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan, juga terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Kompetensi Lulusan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang kompetensi Lulusan, yaitu:

1. Standar Capaian Pembelajaran
2. Standar Waktu Penyelesaian Studi

3. Standar Kesesuaian dengan Bidang Pekerjaan

4. Standar Partisipasi Alumni

Standar Kompetensi Lulusan ini ditujukan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN SYAHADA Padangsidempuan; antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integrative dengan kearifan lokal dan kematangan profesi keluasannya yang interkoneksi.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan UIN SYAHADA Padangsidempuan mengacu pada upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) UIN SYAHADA Padangsidempuan, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Pimpinan Institut, Fakultas, Pascasarjana, dan Ketua Program Studi,
2. Dosen,
3. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN SYAHADA

Padangsidempuan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*(ABCD).
3. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.
6. IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
7. Lulusan/Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada Program Studi tertentu di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Pernyataan Isi Standar (SN-Dikti 44/2015)

1. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau

instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

6. program Studi dalam me-Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
7. Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT.
8. Mahasiswa memiliki IPK 3,0 sebanyak 80%
9. Mahasiswa menyelesaikan studi selama 4-4,5 tahun pada tahun 2018.
10. Lulusan memiliki ketrampilan, krakter *building*, baca tulis al-Qur'an minimal 80%.
11. Lulusan memiliki ketrampilan berbahasa Inggris dan Arab dengan nilai B sebanyak 75%.
12. Alumni bekerja sesuai bidang ilmunya minimal 60% setelah 7 bulan.
13. Program Studi mendata dan mengadakan kegiatan yang melibatkan minimal 20% alumni untuk berpartisipasi secara aktif.

Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan dari setiap Program Studi dengan melibatkan tim gugus mutu
2. Melakukan telaah hasil *Tracer Study* Pengguna Lulusan
3. Menyusun draf profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi sesuai level KKNI serta upaya pencapaian VMTS UIN SYAHADA Padangsidimpuan untuk seluruh jenjang program studi di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Melakukan sosialisasi penyusunan standar kompetensi program studi kepada pengelola program studi.
5. Memastikan bahwa standar kompetensi alumni sesuai level pada KKNI dan telah mengakomodir tuntutan VMTS UIN SYAHADA Padangsidimpuan dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum program studi.
6. Melakukan pengesahan terhadap standar kompetensi lulusan program studi.
7. Menyediakan dan atau menyusun aturan kelulusan mahasiswa dengan hasil score TOEFL/IELST dan TOAFL yang ditetapkan kemudian.

Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Program Studi memiliki standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lulusan UIN SYAHADA Padangsidempuan memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan score TOEFL 450. ✓ Lulusan UIN SYAHADA Padangsidempuan memiliki kemampuan Bahasa Arab dengan score TOAFL 450 ✓ Adanya Pembinaan bacaan Alqur'an di Ma'had Al-Jami'ah. 		Matriks c.6.4.1

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
2	Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	<p>1. Program studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>2. Program studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran</p>			Matriks c.6.4.b

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
3	Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Program studi memiliki standard yang terukur dan pedoman yang jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan; etika, kemampuan berkomunikasi, kerjasamadan pengembangan diri.		LKPT. 5.e.1	
4	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait Pembelajaran	Program studi memiliki standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi.		LKPT	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
5	<p>Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	<p>Program studi memiliki standar pengembangan keterampilan melalui praktek kerja, praktikum dan praktek lapangan minimal 50 % dari keseluruhan jumlah sks.</p>		Tabel 2.c.	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
6	Program Studi dalam me-Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Program studi memiliki standar dan pedoman pelaksanaan tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi		Tabel 2.c LKPT	
7	Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT	Prodi memiliki lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional			Matriks No.... c.6.4.1

Dokumen Terkait

1. Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan
2. Format Profil Kurikulum UIN SYAHADA Padangsidempuan
3. RIP UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Rumusan CP Asosiasi Bidang Ilmu
5. Aturan Penggunaan Score TOAFL dan TOEFL bagi calon lulusan UIN SYAHADA Padangsidempuan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKN
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Renstra UIN SYAHADA Padangsidempuan
5. Pedoman Edukasi UIN SYAHADA Padangsidempuan

BAB IV

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Rasional Standar Isi Pembelajaran

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan. Kurikulum yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UIN SYAHADA Padangsidempuan memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNi yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan UIN SYAHADA kedepannya.

Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN SYAHADA Padangsidempuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integrative dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa yang memiliki kesadaran

bermasyarakat, pengabdian kepada masyarakat dan memiliki kematangan profesi dan keluasan ilmu yang interkoneksi.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Standar Isi Pembelajaran UIN SYAHADA Padangsidempuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN SYAHADA Padangsidempuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Pimpinan Intitusi hingga Program studi;
2. Dosen;
3. Mahasiswa;
4. Pengelola mutu PT hingga Program Studi.

Defenisi Istilah

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
3. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum,

beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.

4. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
5. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri nomor 49 tahun 2014 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
9. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.

10. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud no 73 tahun 2013.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
 - d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.
 - e. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. Setiap lulusan program magister terapan, dan spesialis harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"
 - g. Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"
5. Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan

terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

6. Institut dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*
7. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: (i) Evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) *tracer study* terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v) penentuan bahan kajian, (vi) penentuan mata kuliah dan pembobotannya, (vii) penentuan silabi mata kuliah dan (viii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.
8. Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi
9. Institut wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Pembelajaran UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Indikator ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Penentuan jumlah SKS Mata kuliah berdasarkan analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis tingkat kedalaman dan keluasan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. • Kurikulum yang mengacu kepada KKN dan RPS yang integrasi. 		
2	Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatanpenelitiandanPkMkedalam pembelajaran 2. Ketersediaan buktiyang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian,danpeningkatankualitassecaraberkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya nilai-nilai keislaman dan dalam setiap isi pembelajaran. • Adanya nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap isi pembelajaran. 		LED h. 26 point C tentang IKU

	Masyarakat	<p>integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran.</p> <p>3. Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM terhadap pembelajaran.</p>			
3	Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan	<p>Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian dan pengabdian mencakup aspek sebagai berikut:</p> <p>1) tata cara penilaian dan review penelitian dan PKM,</p> <p>2) legalitas pengangkatan reviewer penelitian dan PKM,</p> <p>3) hasil penilaian usul penelitian dan PKM,</p> <p>4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama penelitian dan PKM,</p> <p>5) berita cara hasil monitoring dan evaluasi, serta</p> <p>6) dokumentasi output penelitian dan PKM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM 		Lampiran PerBAN PT 59 2018 Matriks Penilaian, 7 C h. 25

4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:				
	a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;				
	b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;				
	c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum				
	d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 			

	dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan	implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya			
	e. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	<ul style="list-style-type: none"> Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan mengintegrasikan keilmuan yang dimiliki terkait dengan program studi yang diambil dengan nilai-nilai Islam dan kebudayaan lokal. 		
	f. Setiap lulusan program magister terapan, dan spesialis harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"	<ul style="list-style-type: none"> mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penemuan dan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 			

		<p>angmemperhatikandanmenerapkan nilaihumaniora sesuai denganbidangkeahliannya, menyusunkonsepsi ilmiahdanhasilkajianberdasarkan kaidah, tata cara, danetika ilmiah dalam bentuktesisataubentuklain yang setara,dandiunggahdalam lamanperguruantinggi,sertamalah yangtelahditerbitkan dijurnal ilmiah terakreditasi atauditerimadi jurnal internasional</p>			
	<p>g. Setiap lulusan program doktor , doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmupengetahuan dan/atauteknologi yangmemperhatikan danmenerapkannilaihumanioradi 			

		bidangkeahliannya, dengan menghasilkanpenelitian ilmiahberdasarkanmetodologiilmiah, pemikiran logis,kritis,sistematis,dan kreatif			
5	Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan terintegrasi dalam bentuk mata kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Arab yang integrasi dengan keilmuan profesi yang dimiliki. 		

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Dokumen RPS Matakuliah
3. Dokumen Monev Pembelajaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra UIN SYAHADA Padangsidempuan
6. Pedoman Edukasi UIN SYAHADA Padangsidempuan

BAB V

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Rasionalitas Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Proses Pembelajaran UIN SYAHADA Padangsidempuan mengacu pada upaya pencapaian VMTS UIN SYAHADA Padangsidempuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.

Standar isi pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Perencanaan proses pembelajaran mesti disusun untuk setiap mata kuliah dalam bentuk Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). Rencana ini dapat disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu tertentu. Rencana Pembelajaran ini wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beban studi dinyatakan dalam bentuk SKS dengan waktu pertemuan maksimal 16 minggu termasuk UTS. Beban studi mahasiswa untuk program sarjana dan sejenis minimal 138-144 SKS dengan waktu studi paling lama 7 tahun. Beban studi mahasiswa program magister (S2) minimal 36 SKS dengan waktu studi paling lama 4 tahun.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
2. Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Dosen
5. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN SYAHADA

Padangsidimpulan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pembelajaran SN Dikti.

2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses ini mencakup karakteristik proses, perencanaan proses, pelaksanaan dan beban belajar.
5. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
6. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
7. Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengacu pada RPS yang telah disusun dengan karakteristik; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk interaksi mahasiswa dosen, mahasiswa, dan sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu. Adapaun bentuk-bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa; kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studi, pihak bengkel atau praktik lapangan. Selain itu, bentuk

pembelajaran dapat dilakukan berupa penelitian, pengembangan atau perancangan, dan bentuk pengabdian.

Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Program Studi dalam lingkup UIN SYAHADA Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Program Studi dalam lingkup UIN SYAHADA Padangsidempuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh mata kuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen tertulis yang menyajikan perencanaan proses pembelajaran sebuah matakuliah yang disusun oleh dosen secara mandiri atau berkelompok
4. Program Studi di Lingkup UIN SYAHADA Padangsidempuan dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu, dengan komponen terdiri dari unsur: 1) Deskripsi Mata kuliah; 2) Standar Kompetensi; 3) Kompetensi Dasar; 4) Indikator Kompetensi; 5) Topik & Sub Topik serta indikator kompetensi dan kemampuan akhir tiap sub topik; 6) Alokasi waktu; 7) Metode Pembelajaran; 8) Tugas; 8) Kriteria, indikator Penilaian dan bobot; 9) Pustaka yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.

5. Institusi, Fakultas dan Program Studi wajib mengupayakan pemenuhan pelaksanaan RPS untuk seluruh proses pembelajaran mata kuliah

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Menelaah kompetensi lulusan program, Capaian Pembelajaran Program Studi sesuai level KKNI, kemudian menurunkan kedalam Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah yang mendukung capaian tersebut.
2. Menetapkan indicator capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah.
3. Memastikan bahan kajian untuk setiap Capaian Pembelajaran Mata kuliah
4. Menetapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah.
5. Menetapkan metode penilaian untuk mengukur Capaian Pembelajaran untuk setiap bahan kajian Mata kuliah.
6. Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan.
7. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program studi.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Tersedia dan terimplementasi RPS pada seluruh mata kuliah dan seluruh dosen
2. Tersedianya RPS mata kuliah pada Program Studi yang disusun oleh dosen atau tim dosen bidang ilmu

Indikator ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam lingkup UIN SYAHADA Padangsidimpuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran			
2	Program Studi dalam lingkup UIN SYAHADA Padangsidimpuan dalam melaksanakan proses	4. Tersedia dan terimplementasi RPS pada seluruh mata kuliah			

	pembelajaran				
--	--------------	--	--	--	--

	<p>harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh mata kuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.</p>	<p>uliah dan seluruh dosen</p> <p>5. Tersedianya RPS matakuliah pada Program Studi yang disusun oleh dosen atau tim dosen bidang ilmu</p>			
3	<p>Program Studi di Lingkup UIN SYAHADA Padangsidimpuan dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu, dengan komponen terdiri dari unsur: 1) Deskripsi Matakuliah; 2) Standar Kompetensi; 3) Kompetensi Dasar; 4) Indikator Kompetensi; 5)</p>	<p>Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.</p>			

	<p>Topik & Sub Topik serta indicator kompetensi dan kemampuan akhir tiap sub topik; 6) Alokasi waktu; 7) Metode Pembelajaran; 8) Tugas; 8) Kriteria, indicator Penilaian dan bobot; 9) Pustaka yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.</p>				
4	<p>Institusi, Fakultas dan Program Studi wajib mengupayakan pemenuhan pelaksanaan RPS untuk seluruh proses pembelajaran mata kuliah</p>				

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Format RPS Mata kuliah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra UIN SYAHADA Padangsidempuan
5. Pedoman Edukasi UIN SYAHADA Padangsidempuan

BAB VI

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Rasionalitas Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value*, *attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik /*skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-*upload* nilai maupun data lainnya secara online ke dalam situs *smart campus* UIN SYAHADA Padangsidempuan dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. Standar Kriteria Penilaian
2. Standar Pelaporan Nilai Mata Kuliah
3. Standar Diseminasi Nilai Mahasiswa
4. Standar Revisi Nilai
5. Standar Penyusunan Proposal
6. Standar Skripsi Mahasiswa

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Penilaian Pembelajaran UIN SYAHADA Padangsidempuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN SYAHADA Padangsidempuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen,

mahasiswa dan pimpinan jurusan/ program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan Institut, Pascasarjana, hingga Jurusan/Program studi
2. Dosen
3. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Pimpinan Institut adalah para pejabat institusi, seperti Rektor dan Wakil-wakil Rektor, utamanya Wakil Rektor yang membidangi pendidikan.
2. Pascasarjana adalah jenjang pendidikan strata dua yang ada di lembaga UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan terdiri dari dosen tetap UIN SYAHADA Padangsidempuan, dosen tetap Intitusi.
4. Dosen menetapkan kriteria penilaian bersama
5. mahasiswa pada minggu pertama perkuliahan sebanyak 80%.
6. Dosen melaporkan nilai mata kuliahnya secara online dan/atau manual sebanyak 80%.
7. Dosen mendiseminasikan nilai mata kuliahnya paling lambat (maksimal) 14 hari setelah mata kuliahnya diujikan.
8. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan revisi nilai paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai MK diujikan.

9. Narasumber proposal memberikan penilaian proposal berupa rekomendasi dengan pernyataan diteruskan, diterima dengan revisi, atau ditolak secara langsung setelah proposal diujikan.
10. Ketua penguji langsung memberikan penilaian berupa pernyataan lulus atau tidak lulus, setelah skripsi selesai diujikan
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
12. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
13. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya masa program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, dimana kegiatannya merupakan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
14. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, dan besarnya pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per-minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
15. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

16. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
17. Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kompetensi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara autentik, baik berupa penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, maupun penilaian tertulis yang dapat dilakukan dengan cara pengamatan (*observasi*), *anecdotal record* (catatan anekdot/narasi), *rating scale* (skala bertingkat) atau cara yang lainnya.
18. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
19. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran(SN-Dikti 44/2015)

1. Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.

2. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.
3. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.
4. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.
5. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah.
6. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.
7. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian.
8. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri

atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.

9. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah.
10. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.
11. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.
12. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.
13. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan

- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.
14. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.
 15. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
 16. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
 17. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu,
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.
 18. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.
 19. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A (dengan nilai 80,00 – 100,00) setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.
 - b. huruf B (dengan nilai 70,00 – 79,00) setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik.
 - c. huruf C (dengan nilai 60,00 – 69,00) setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.
 - d. huruf D (dengan nilai 50,00 – 59,00) setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E (dengan nilai 00,00 – 49,00) setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.
20. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
 21. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
 22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
 23. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
 24. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 25. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf

setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

26. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan
 - a. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana.
 - b. Apabila ketika menempuh beban belajar, mahasiswa memiliki IPK di bawah 2,00 pada tahun akademik I dan II, maka mahasiswa diberhentikan (*Drop Out*).
27. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,50 (dua koma lima nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program profesi, dan program magister.
28. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Cukup” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif

- (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat nol nol).
29. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana, program profesi, dan program magister dapat diberikan predikat baik, amat baik, atau cumlaude/dengan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,99 (dua koma Sembilan sembilan);
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “amat baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan);
- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‘cumlaude/dengan pujian’ apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
30. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. Gelar;
- b. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
- c. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;
- d. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang

- diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN SYAHADA Padangsidempuan.
2. Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan
3. Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir soal
4. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan pengalaman belajar mahasiswa
5. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/ Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran UIN SYAHADA Padangsidempuan.
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran program studi lingkup UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Tersedia bukupedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan.			
2	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah				
3	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.				
4	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.				
5	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah				
6	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah				
7	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian				
8	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.				
9	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah				
10	Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	Tersedianya dan terlaksananya teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah			
11	Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagi	Terimplementasikan penggunaan satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah.			
12	Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara	Tersedianya dan terimplementasinya			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	a penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah			
13	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator,	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar 			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.	mahasiswa melalui tahapan penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. • Terlaksananya mekanisme 			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
		penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, • Tersedianya dokumen penilaian proses			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
		dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.			
14	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
		observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.			
15	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
		melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah			
16	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.	Adanya pedoman penilaian yang ditetapkan oleh program studi.			
17	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c)				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah				
18	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.				
19	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang	Adanya panduan tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	dinyatakan dalam kisaran:	yang tercantum dalam Panduan Akademik.			
	a. huruf A (dengan nilai 80,00 – 100,00) setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.				
	b. huruf B (dengan nilai 70,00 – 79,00) setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik.				
	c. huruf C (dengan nilai 60,00 – 69,00) setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.				
	d. huruf D (dengan nilai 50,00 – 59,00) setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	e. huruf E (dengan nilai 00,00 – 49,00) setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.				
20	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).				
21	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.				
22	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
23	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).				
24	Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.				
25	Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.				
26	f. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana.				
	g. Apabila ketika menempuh beban belajar,				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	mahasiswa memiliki IPK di bawah 2,00 pada tahun akademik I dan II, maka mahasiswa diberhentikan (<i>Drop Out</i>).				
27	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,50 (dua koma lima nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program profesi, dan program magister.				
28	Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau	Adanya Panduan yang mengatur.			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	pujian dengan kriteria:				
	h. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Cukup” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);				
	i. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);				
	j. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	dengan 3,50 (tiga koma lima nol);				
	k. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat nol nol).				
29.	Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria:				
	h. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan);				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	i. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “amat baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan); atau				
	j. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “kumlaud/cumlaude; apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) sama atau lebih dari 3,50 (tiga koma nol).				
30	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:				
	a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	doktor, dan program doktor terapan				
	b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;				
	c. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang				

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	Terakreditasi				
	d. gelar;				
	e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan				

Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah
3. Pedoman Penilaian Pembelajaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra UIN SYAHADA Padangsidimpuan
5. Pedoman Edukasi UIN SYAHADA Padangsidimpuan

BAB VII

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN SYAHADA Padangsidempuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa Kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integratif dengan berkearifan lokal, dan memiliki kematangan profesi keluasan ilmu yang interkoneksi

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan UIN SYAHADA Padangsidempuan mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian VMTS UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Agar dosen dan tenaga kependidikan UIN SYAHADA Padangsidempuan dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
5. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk

dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SN-Dikti 44/2015)

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

6. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
7. Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir.
8. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
9. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.
10. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
11. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
12. Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen

tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

13. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
14. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.
15. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
16. Dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan integrasi dan interkoneksi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

8. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN SYAHADA Padangsidempuan.
9. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN SYAHADA Padangsidempuan.
10. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup UIN SYAHADA Padangsidempuan.

11. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik.
12. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.

Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100% memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi 10% dosen bergelar guru besar		Matrik 22 tabel 3.a.2 Matrik 22 tabel 3.a.2	C.6
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Seluruh dosen minimal bergelar S-2		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.6
3	Dosen dalam rangka pemenuhan	75% dosen memiliki		Matrik 22	C.4.4.a

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	sertifikat pendidik.		tabel 3.a.3	
4	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	Seluruh dosen untuk jenjang sarjana minimal bergelar Magister/Master relevan dengan program studi		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a
5	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi	Seluruh dosen untuk program		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	magister, dosen minimal bergelar Doktorrelevan dengan program studi			
6	Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9	Seluruh dosen untuk program doktor, dosen minimal bergelar doktor relevan dengan program studi		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	(sembilan) KKNI;				
7	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir.	Dosen program doktor mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi satu kali dalam setahun		Matrik 26 tabel 3.c.1	C.4.4.b
8	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan	Dosen kualifikasi kompetensi melalui penyetaraan mendapat sertifikat			Permenristek Dikti 44 2015

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	profesi dan setara jenjang 9 KKNI			pasal 24
9	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Dosen tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks.		Matrik 25 tabel 3.b	C.4.a.
10	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal adalah 10 mahasiswa			
11	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	maksimal 16 sks dalam satu semester Dosen dengan tugas tambahan			
12	Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus	1. Jumlah dosen tetap prodi minimal 6 orang 2. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor		Matrik 21 Tabel 3.a.1	C.4.4.a.1 .

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	3.Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi			
13	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi minimal D-3		Matrik 29	C.4.4.c.
14	Tenaga administrasi yang melayani	Tenaga administrasi		Matrik 29	C.4.4.c.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah	minimal SMA atau sederajat			
15	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya		Matrik 29	C.4.4.c.
16	Dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan akademik		Memiliki nilai-nilai		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
	kepada mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan integrasi dan interkoneksi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.		ke-Islaman yang tinggi dalam kehidupan sehari-sehari, serta memahami konsep budaya lokal untuk diintegrasikan		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
			dengan pembelajaran yang dilakukan.		

Dokumen Terkait

1. Dokumen Analisis Jabatan
2. Data Forlap Dikti
3. Data pada Sistem Informasi SDM UIN SYAHADA Padangsidempuan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Pedoman Edukasi UIN SYAHADA Padangsidempuan

BAB VIII STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN SYAHADA Padangsidempuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integrative dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa yang memiliki kesadaran bermasyarakat, pengabdian kepada masyarakat dan memiliki kematangan profesi dan keluasan ilmu yang interkoneksi.

Standar Sarana dan Prasarana UIN SYAHADA Padangsidempuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN SYAHADA Padangsidempuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran UIN SYAHADA Palu mengacu pada standar kompetensi, standar isi dan standar proses pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS UIN SYAHADA Palu, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Agar Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria

tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Perencana
5. Bagian Umum

Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
5. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar.
3. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkelkerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.

4. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT
5. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi.
7. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan/menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursiroda.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi "UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran“UIN SYAHADA Padangsidempuan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat program studi, fakultas dan universitas.
4. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan sidan proses				

	pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.				
2	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar				
3	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga;				

	<p>ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa;</p> <p>ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.</p>				
4	<p>Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologisnyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT</p>				
5	<p>Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan</p>				

	dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum				
6	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi				
7	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan/ menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang				

	<p>berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</p>				
--	--	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Hasil Monev Ketersediaan Sarana dan Prasarana
2. Rencana pengembangan sarana dan prasarana
3. Data Sarana dan Prasarana pembelajaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra "UIN SYAHADA Padangsidimpuan

BAB IX STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN SYAHADA Padangsidimpuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa Kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integratif dengan berkearifan lokal, dan memiliki kematangan profesi keluasan ilmu yang interkonektif

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN SYAHADA Padangsidimpuan mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya pencapaian UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen

3. Mahasiswa
4. Pengelola penjaminan mutu tingkat Institusi, fakultas dan program studi

Defenisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Silabus adalah seperangkt rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, peneglolaan kelas, dan penilaian hasil belajar.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Pengelolaan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
7. Program pembelajaran adalah rancangan atau perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran, yang memiliki tujuan, dan

melibatkan sekelompok orang (guru dan siswa) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.
3. Rektor/Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi
4. Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI
5. Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
6. Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban.

7. Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodic dan kontinu minimal setahun sekali.
8. Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.
9. Pengelola UIN SYAHADA Padangsidempuan harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup UIN SYAHADA Padangsidempuan dalam melaksanakan program pembelajaran
10. Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNi pada semua program studi
11. Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi UIN SYAHADA Padangsidempuan
12. Pengelola UIN SYAHADA Padangsidempuan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodic setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).
13. Pengelola UIN SYAHADA Padangsidempuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen

harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.

14. Pengelola UIN SYAHADA Padangsidempuan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodic melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN SYAHADA Padangsidempuan
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN SYAHADA Padangsidempuan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi lingkup UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	1.Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam		Matriks no. 39 tabbel C.6.4.b Pembelajaran	C.6

2	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standarisasi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.	pembelajaran. 2. Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.		Matriks no. 40 tabel C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran	
3	Rektor/Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi	3. Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan			
4	Pengelola Program studi dalam				

	melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI	ditindak lanjuti secara berkelanjutan.			
5	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	1.Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 2.Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan			
6	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana				

	akademik dan budaya mutu yang berperadaban	terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.			
7	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.	3. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.			
8	Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.				
9	Pengelola PT harus menyusun				

	kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran			
10	Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi			
11	Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan			

	program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi PT			
12	Pengelola PT harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodic setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).			
13	Pengelola PT dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacupadapanduan tersebut			
14	Pengelola PT harus meyampaikan laporan kinerja program studi			

	dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodic melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester				
--	--	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Dokumen kurikulum
2. RPS
3. Hasil monitoring pembelajaran
4. Hasil AMI
5. Hasil BKD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra UIN SYAHADA Padangsidimpuan
6. Pedoman Edukasi UIN SYAHADA Padangsidimpuan

BAB X

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN SYAHADA Padangsidimpuan antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, unggul dan integratif dengan berkearifan lokal, dan memiliki kematangan profesi, keluasan ilmu yang interkoneksi.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor dan Wakil Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan

2. Kepala Biro
3. Dekan, Direktur Pasca, dan WakilDekan
4. Ketua Jurusan/Program Studi
5. Bagian Perencana dan Keuangan

Defenisi Istilah

1. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari PerguruanTinggi.
2. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
3. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisamengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untukpengadaansaradanprasarana, pengembangandos, dantenagakependidikanpadapendidikantinggisetiaptahunnya .
2. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya

bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiaptahunnya.

3. PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahun anda nmenetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodic oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indekskemahalanwilayah.
5. PT harus: a. mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai padasatuan program studi; b. melakukan analisis biayao perasionalp endidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.
7. PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesidan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.
8. PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan

transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran
2. Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran
3. Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi
4. Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran

Indikator Ketercapaian Standar PembiayaanPembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya	Tersedianya dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana (Tabel 4.a LKPT) dan penggunaan dana (Tabel 4.b LKPT).			LED C. 5. 4. ahlm. 24
2	PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana			Matriks Penilaian point 30 C.5.4

	diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	perguruan tinggi (PDM) \leq 50%			
3	PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) \geq 20)			Matriks Penilaian point 32 Tabel 4.b
4	PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh	Tersedianya RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan			SN DIKTI Pasal 40 ayat 5

	<p>mahasiswa harus mengacu kepada Standarsatuanbiayaoperasional pendidikantinggibagiperguruan tingginegeri yang ditetapkansecaraperiodikolehMenteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. Tingkatakreditasiperguruangidangan program studi; dan c. Indeks kemahalan wilayah</p>	<p>secara periodic oleh Menteri</p>			
5	<p>PT harus:</p> <p>a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan</p>	<p>Tersedianya Pedoman dan rekaman tentang</p> <p>a. System pencatatan biaya</p> <p>b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan</p>			<p>SN DIKTI Pasal 41</p>

	<p>program studi; b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>	<p>perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>			
6	<p>PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.</p>	<p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDL \geq 10%)</p>			<p>Matriks Penilaian point 31 C.5.4</p>

7	PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Tersedianya dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dan dana filantropis			SN DIKTI Pasal 42 ayat 2
8	PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan			SN DIKTI Pasal 42 ayat 3

Dokumen Terkait

1. Dokumen laporan BKD
2. Dokumen kehadiran dosen
3. Dokumen RKAKL
4. Dokumen Realisasi anggaran
5. Dokumen Pelaporan kegiatan
6. Dokumen Audit SPI

Dasar hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Standar Biaya Minimum PT
5. Renstra “UIN SYAHADA Padangsidempuan
6. Pedoman pengelolaan dana UIN SYAHADA Padangsidempuan.

BAB XI**PENUTUP**

Pedoman Standar Mutu merupakan seperangkat tolok ukur (standar) kinerja sistem pendidikan, yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, serta manfaat pendidikan. Standar ini terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja dalam menyelenggarakan program-programnya.

Mutu tidak datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Oleh karena itu, harapan terhadap mutu (*quality expectation*) menentukan kualitas lulusan Program Studi di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Demikian, mudah-mudahan Standar Mutu ini bermanfaat bagi peningkatan mutu akademik di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan, khususnya Pascasarjana Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dsan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.